

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan rumusan masalah serta analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini mulai dari bab satu hingga bab empat, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pasal 9 ayat (3) serta Pasal 23 ayat (5) *Jo.* Pasal 87 ayat (4), tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. dimana dalam asas kepastian hukum seharusnya suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda karena hal itu akan menyebabkan multitafsir dan tidak ada kepastian mengenai aturan mana yang mau diberlakukan. Dalam UUHC ini pengaturan terkait dengan izin penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan juga Pasal 23 ayat (5) dengan ketentuan yang berbeda. Dimana dalam Pasal 9 ayat (3) dikatakan dibutuhkan izin pencipta, sedangkan dalam Pasal 23 ayat (5) dikatakan tidak dibutuhkan izin pencipta selama membayar imbalan kepada LMK. Selain itu pengaturan yang bertentangan tersebut dalam UUHC juga tidak sesuai dengan asas-asas yang seharusnya ada dalam undang-undang hak kekayaan intelektual. Jadi UUHC yang saat ini berlaku tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.
2. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan teori kesejahteraan. Dimana teori kesejahteraan ini merupakan teori kesejahteraan individu, dan individu yang dimaksud disini adalah individu pencipta dan juga individu pengguna ciptaan. Lalu posisi LMK sebagai lembaga yang hadir dan merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh pencipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, maka penggunaan Pasal 23 ayat (5) lebih tepat untuk diutamakan. Karena terkait dengan hak ekonomi yang dapat dimiliki oleh pencipta khususnya mengenai royalti, lebih baik jika ada campur tangan LMK sebagai pihak ketiga demi terciptanya kepastian serta kejelasan mengenai pemasukan royalti yang dibayar oleh pengguna. Akan tetapi jika

terjadi permasalahan dalam pengelolaan royalti yang diterima oleh pencipta, maka pencipta dapat menggunakan Pasal 9 ayat (3) sebagai bentuk perlindungan terhadap haknya. Karena itu baik hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta serta hak ekonomi yang dapat dimiliki pengguna, masing-masing hak yang ada pada kedua individu tersebut dapat dilindungi. Terlihat disini ada keseimbangan bagi kedua belah pihak, dimana hak-hak tersebut dapat saling terpenuhi dan tidak dilanggar satu sama lain.

5.2. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap permasalahan yang telah dikaji sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan kontradiksi pasal tersebut, maka seharusnya dapat dilakukan revisi UUHC. Dimana peraturan terkait dengan izin penggunaan ciptaan itu seharusnya dapat lebih jelas lagi dan tidak menimbulkan multitafsir seperti yang berlaku saat ini. Atau jika tidak dilakukan revisi UUHC, terkait dengan izin penggunaan ciptaan dapat diatur lebih khusus dalam suatu peraturan baik peraturan pemerintah atau yang lain, dimana nantinya peraturan tersebut akan menjadi *Lex specialis* dari UUHC.
2. LMK sebagai Lembaga yang dipercaya dan memiliki wewenang untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, seharusnya dapat lebih tegas dan jelas lagi dalam melaksanakan tugasnya. LMK harus lebih jelas dalam menghimpun imbalan yang seharusnya dibayar oleh pihak yang berkepentingan, dan dapat mendistribusikan imbalan berupa royalti tersebut kepada pencipta dengan jumlah yang sesuai. Dimana tujuannya agar pencipta tidak lagi merasa hak-haknya dilanggar. Jadi baik pencipta, pengguna ciptaan, dan juga LMK saling bekerja sama dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya masing-masing demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H.OK.Saidin, S.H., M.Hum. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kesowo, Bambang. 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., et.al. 2022. *Hak Cipta Era Digital*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rosidawati Wiradiirja, Imas. 2010. *Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press.
- Franz Magnis-Suseno. 2019. *Etika Profesi*, Jakarta: PT Gramedia
- Imas Rosidawati Wiradiirja. (2010). *Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press.
- Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya* (edisi revisi), UKI Press, Jakarta.

JURNAL

- Raihana, Syafruddin, Dion Welli, Sugiharto. (2023). *Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Universitas Lanca Kuning.
- Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh, Nurhikmah Nachrawy. (2021). *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Egi Reksa Saputra, et. al. (2022). *Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Lanca Kuning.
- Elly Hernawati. (2019). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait*, Universitas Surabaya.

- Dian Latifani, et.al. (2022). *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*. Universitas Negeri Semarang.
- Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu, et.al. (2023). *Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Darma Agung.
- Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, STAI AN.
- Yuki Fitia Maatisya, Aris Prio Agus Santoso. (2022). *Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan DI Rumah Sakit*, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Niru Anita Sinaga. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Ujang badru Jaman, et.al. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Universitas Nusa Putra.
- Asma Karim. (2021). *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Universitas Widya Mataram.
- Afifah Husnun U.A, et.al. (2021). *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Universitas Padjajaran.
- Julyano, Mario, dan Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Universitas Diponegoro.
- Benuf, Cornelius dan Azhar, Muhamad. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,Jurnal Gema Keadilan.

- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, Absori. (2019). *Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Riau.
- Bonaraja Purba, et.al, (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik*, Universitas Negeri Medan.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2016). *Understanding Copyright and Related Rights*, Switzerland.
- Hanifah Indriyani Anhar. (2024). *Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai*, Universitas Islam Indonesia
- Mustofa Ali Fahmi, et.al., (2022). *Perspektif Hukum Pada Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup*, Universitas Muhammadiyah.
- Harry Randy Lalamentik. (2018). *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*.
- Sekar Galuh Pramesti,et.al., (2022). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Melindungi Hak Cipta*, Universitas Atma Jaya.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Universitas Diponegoro.
- Jeane Neltje, Indrawiency Panjiyoga. (2023). *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Universitas Tarumanegara
- Ratih Sulistyowati, et.al., (2021). *Pengaruh Musik Iringan Terhadap Minat Jemaat Beribadah di GKE Palangka I Palangka Raya*, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.
- Andika Gutama. (2020). *Analisis Pola Ritme dan Bentuk Lagu Anak*, Universitas Kanjuruhan Malang.
- Abdul Rozak, et.al., (2020). *Analisis Melodi Lagu Aneuk yatim Ciptaan Rafly Kande*, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Prima Diyatmiko. *Ekspresi Elemen Musik Pada Penampilan Bangunan*, Universitas Islam Indonesia.

Rila Kusumaningsih. (2024). *Perizinan Pendistribusian Musik Melalui Platform Digital di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

LAIN-LAIN

Hukum Online.Com. “Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>

CNN Indonesia. “Sejarah HAKI di Indonesia, Produk Hukum Warisan Belanda” cnnindonesia.com.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda>

CNN Indonesia. “Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19” cnnindonesia.com.

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19/1>

CNN Indonesia. “Penjelasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19” cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329101632-227-930683/penjelasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>

Detikbali. “Mantan Gitaris larang Andre Taulany dan Stinky Bawakan Lagu ‘Mungkinkah’” <https://www.detik.com/bali/berita/d-7118608/mantan-gitaris-larang-andre-taulany-dan-stinky-bawakan-lagu-mungkinkah>,

Kompas.com. “Buntut Somasi Kedua dan Ancam Laporkan Andre Taulany, Ndhank Surahman Minta Maaf dan Cabut Kuasa Pengacara” <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/11/095047466/buntut-somasi-kedua-dan-ancam-laporkan-andre-taulany-ndhank-surahman-minta>, diakses pada 27 Februari 2024.

BAB III Metode Penelitian : <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>

Apriliani. (2020). *Efektivitas Model Pelatihan Kewirausahaan Melalui Training Skill Di Balai Latihan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Universitas Islam Negeri Suska Riau, https://repository.uin-suska.ac.id/15674/7/7.%20BAB%20II_2018212IH.pdf, hlm 23.

CNN Indonesia. “Pengertian, Jenis, dan Tandanya” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221121103451-569-876360/tempo-dalam-musik-pengertian-jenis-dan-tandanya).
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221121103451-569-876360/tempo-dalam-musik-pengertian-jenis-dan-tandanya>

Detik Bali, Harmoni Adalah : Ragam, Teori Dasar dalam Musik, dan Rangkaian, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6526482/harmoni-adalah-ragam-teori-dasar-dalam-musik-dan-rangkaian>

Kompas.com, Dinamik Lagu : Pengertian dan Tanda-tandanya, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/02/190000669/dinamik-lagu--pengertian-dan-tanda-tandanya>

Detik edu, Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Fungsi, Beserta Jenisnya, IDN Times, 7 Artis yang Dilarang Nyanyikan Lagu Lamanya, Agnez Mo hingga Stinky, <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stephanie-risyana-2/artis-yang-dilarang-menyanyikan-lagu-lamanya?page=all>

KOMPAS.Com, Badai Tegas Melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya di Panggung Tanpa Izin, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>

KOMPAS.com, Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all>

Detik.com, Andre Taulany dan Stinky Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah, kenapa?, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7118136/andre-taulany-dan-stinky-dilarang-bawakan-lagu-mungkinkah-kenapa>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta